P U T U S A N
Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oscar Toka, S.E., alias Oscar;
2. Tempat lahir : Pali;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/3 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [redacted]
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bjw tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bjw tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSCAR TOKA, S.E Alias OSCAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Setiap Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah *Flash Disk* berwarna Putih bertuliskan Bawaslu;

   Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Ngada;
   - 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Pengangkatan ASN atas nama Oscar Toka dengan nomor 813/BKD/59/04/2008;
   - 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan pengangkatan ASN atas nama Oscar Toka sebagai Camat dengan nomor 399/KEP/HK/2022;
   - 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nomor 148 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
   - 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. NTT nomor 169 tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan dan Zona Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
   - 1 (Satu) lembar Surat dari Bawaslu Kab. Ngada dengan nomor surat 081/PP.00.02/K.NT-11/10/2024 tentang Permintaan Data Pegawai;
   - 1 (Satu) lembar Surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ngada nomor 872/BKPSDM/09/10/2024, tentang Penyampaian Data Pegawai.
   - 2 (Dua) lembar cetakan hasil screen shot percakapan antara saudara Romilus Juji dengan saudara Oscar Toka tertanggal 30 September 2024;
   - 1 (Satu) lembar cetakan hasil screen shot profil Whats App milik saudara Oscar Toka;
   - 1 (Satu) lembar cetakan hasil screen shot profil Whats App milik saudara Romilus Juji;

   Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf atas masalah yang Terdakwa alami sehingga mengalami ketidaknyamanan pada masyarakat, Terdakwa sebagai camat Aimere menyampaikan permohonan maaf karena kurang teliti karena saat kejadian merupakan tahun politik, Terdakwa meminta keringanan hukuman karena

Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yg mempunyai tanggungan dan beban yaitu istri dan anak, selanjutnya agar Terdakwa dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/N.3.18/Eku.2/11/2024 tanggal 4 November 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa OSCAR TOKA, S.E alias OSCAR alias OSCAR selaku Camat Aimere berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 399/KEP/HK/2022, tanggal 1 Agustus 2022, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar Pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di 3 (tiga) lokasi yaitu di Villa (penginapan) milik Saksi Vinsensius Kua, Tempat penyulingan alkohol jenis moke milik Saksi Mathias Kesu, dan rumah milik Saksi Paulina Dimu yang ketiga lokasi tersebut berada di Desa Legelapu Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 148 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	Emanuel Melkiades Laka	1.Partai Amanat Nasional

	Lena, S.SI, A.pt dan Drs. Johni Asadoma, M.Hum	2. Partai Perindo 3. Partai Solidaritas Indonesia 4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 5. Partai Kebangkitan Nusantara 6. Partai Demokrat 7. Partai Golongan Karya 8. Partai Persatuan Pembangunan 9. Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu, SE., M.Si	1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Kebangkitan Bangsa
3.	Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si dan Jane Natalia Suryanto	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Buruh 4. Partai Bulan Bintang

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 169 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan dan Zona Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, menetapkan jadwal pelaksanaan untuk Metode Kampanye :

  a) Pertemuan Terbatas;

  b) Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;

  c) Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum;

  terhitung sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2024, sekira pukul 07.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Romilus Juji, ST Alias Romi Juji melalui *chat* melalui aplikasi *whatsapp* dengan isi *"salam jumpa & salam hangat. Info penting. Buat sahabat-sahabat semua. Pagi ini jam 7 sd jam 9 pagi, calon Gubernur Kita Bapak Melky Laka Lena akan Blusukan di Wilayah Legelapu, mengunjungi tempat penyulingan moke. Teman-teman yg punya waktu luang mari mta bergabung. Teman teman legelapu dan waesae Tuan Rumah ya. Terimakasih."* Beberapa saat kemudian, terdakwa mendapat chat Kembali dari saksi Romilus Juji, ST Alias Romi Juji denga nisi *"pa camat, mari sudah, kita sudah mau jalan ke titik-titik kunjungan kelompok moke"*. Kemudian terdakwa menjawab, *"baik sudah bapa, saya berangkat kesitu"*. Mengetahui adanya kegiatan blusukan (komunikasi dan strategi kampanye dengan cara melakukan pertemuan langsung dengan Masyarakat) dari salah

satu Calon Gubernur pada Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Emanuel Melkiades Laka Lena, S.SI, A.pt. yang berlokasi di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Terdakwa selaku Camat pada Kecamatan Aimere, tanpa dasar surat undangan atau surat tugas karena jabatannya, ikut terlibat dalam kegiatan blusukan tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Romilus Juji, ST Alias Romi Juji, terdakwa dengan meggunakan kendaraan pribadi miliknya langsung mendatangi Villa Gemo Beach milik saksi Vinsensius Kua Alias Wens yang merupakan tempat menginap Calon Gubernur atas nama Emanuel Melkiades Laka Lena dan tim kampanye. Beberapa saat kemudian, terdakwa yang mengenakan sergam Aparatur Sipil Negara (ASN) lengkap, terlibat dalam kegiatan foto bersama Calon Gubernur atas nama Emanuel Melkiades Laka Lena dengan tim kampanye yang pada saat itu mengenakan baju kaos berwarna biru bergambarkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 2, sebagai bentuk kebersamaan dalam mendukung kemenangan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tersebut. Kemudian, setelah pelaksanaan foto bersama, terdakwa yang mengendarai kendaraan sendiri bersama-sama dengan Calon Gubernur atas nama Emanuel Melkiades Laka Lena dan tim kampanye, bergerak menuju tempat masak moke millik saksi Mathias Kesu Alias Matias. Dimana ditempat tersebut, terdapat beberapa orang masayarakat yang turut hadir untuk bertemu dengan Calon Gubernur atas nama Emanuel Melkiades Laka Lena. Pertemuan ditempat masak moke tersebut berisikan pembahasan antara Calon Gubernur dan masyarakat sebagai bentuk blusukan.
- Bahwa setelah kegiatan di tempat masak moke milik saksi Mathias Kesu Alias Matias, terdakwa mengikuti kegiatan lanjutan Calon Gubernur atas nama Emanuel Melkiades Laka Lena dan tim kampanye di rumah milik saksi Paulina Dimu Alias Bibi Pau yang dihadiri juga beberapa orang Masyarakat. Kemudian dalam pertemuan tersebut, dengan cara berdiri saksi Romilus Juji, ST Alias Romi Juji menyampaikan *“kita datang bukan konteks politik, ini yang hadir ini pak Melki Laka Lena sebagai mantan anggota DPR RI KOmisi IX, Wakil Ketua DPP Golkar Pusat, sebagai ketua DPD Golkar 1 NTT, juga sebagai calon Gubernur NTT tahun 2024, saya juga jelaskan terkait perjuangannya beliau tentang mendatangkan Balai BPOM untuk memeriksa pemasakan moke serta kadar alcohol pada moke tersebut, sehingga masyarkat sampai dengan saat ini masih bisa memasak moke untuk*

diperjualkan". Setelah penyampaian tersebut, Calon Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena juga memberikan beberapa hal kepada setiap orang yang hadir ditempat tersebut, dan diakhiri dengan sambutan tepuk tangan dari terdakwa dan beberapa orang lainnya.

- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan blusukan Calon Gubernur pada Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Emanuel Melkiades Laka Lena dengan Nomor Urut 2 dilakukan dokumentasi oleh tim dari calon maupun beberapa orang lain yang juga ikut dengan cara mengambil dokumentasi dalam bentuk foto atau dokumentasi dalam bentuk video. Dan pada akhirnya, beberapa dokumentasi tersebut diunggah di beberapa laman media sosial.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekira pukul 14.30 Wita, Tim Pengawasan Siber pada Bawaslu Kabupaten Ngada melakukan pengawasan siber dengan mekanisme penelusuran, pencermatan dan analisa terhadap beberapa konten pada website dan sosial media jenis *facebook*, baik akun sosial milik personal maupun akun sosial *group facebook*. Dan ditemukan pada akun *group facebook* dengan nama akun "Ngada Bangkit", dengan link tautan https://www.*facebook*.com/*group*s/1406984079578587/?ref=share&mibextid=Ktfw Ri yang diunggah oleh akun *facebook* dengan nama akun "Menara Pandang Chanel", dengan link tautan https://www.*facebook*.com/profile.php?id=61556546102841&mibextid=JRoKGi. Kemudian postingan tersebut di unggah kembali oleh beberapa akun media sosial *facebook*, seperti akun *facebook* dengan nama akun "Nio Menge", dengan link tautan https://www.*facebook*.com/profile.php?id=61556618014691&mibextid=JRoKG dan akun *Facebook* dengan nama akun "Fransiskus Xaverius Lali Muku" dengan link tautan https://www.*facebook*.com/fransiskus.muku?mibextid=JRoKGi. Dimana, akun *facebook* tersebut berisikan foto dan video tentang sebuah kegiatan Tatap Muka (blusukan) salah satu pasangan calon Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Emanuel Melkiades Laka Lena, pada 2 (dua) titik lokasi di wilayah Kecamatan Aimere. Dalam tayangan video dan foto Tatap Muka (blusukan) calon Gubernur NTT tersebut, tampak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan pakaian dinas harian lengkap sedang duduk disamping calon Gubernur. Adapun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggunakan pakaian dinas harian lengkap tersebut diketahui adalah

seorang Camat di Kecamatan Aimere atas nama Oscar Toka. Terhadap peristiwa tersebut dijadikan sebagai temuan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ngada.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, No. Lab: 1511/FKF/2024, tertanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. Anang Kusnadi, S.Si, M.T; 2. I Made Agus Adi Putra, S.Kom; (masing-masing selaku Pemeriksa) serta mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali. Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik tersebut dalam Bab I, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada pemeriksaan *flashdisk* warna putih bertuliskan BAWASLU ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data File Image* sebanyak 2 data file gambar dan data *file video* sebanyak 3 data file video dengan nama file “Video 1 Rumah Bapak Matias Kesu.mp4”, dengan nama file “Video ke 2 dirumah Ibu Paulina Dimu.mp4” dan dengan nama file “Video Whatsapp 2024-10-12 Pukul 13.12.30_20a48128.mp4”.
2. Dari analisa *metadata* dan *frame* terhadap data file video dengan nama file “Video 1 Rumah Bapak Matias Kesu.mp4”, dengan nama file “Video ke 2 dirumah Ibu Paulina Dimu.mp4” dan dengan nama file “Video Whatsapp 2024-10-12 Pukul 13.12.30_20a48128.mp4” menunjukkan kegiatan moment/aktivitas laki-laki yang mengenakan baju berwarna coklat, celana panjang warna coklat dan menggunakan topi berwarna coklat seperti pakaian dinas lengkap ASN (Aparatur Sipil Negara) sedang berada disamping salah satu paket Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) pada sebuah pertemuan warga. Dan momen-momen yang ada dalam data file video tersebut merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti pada *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan/*frame* maupun potongan *frame.*

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Mikhael Feka, S.H., M.H, terdapat beberapa alasan mengapa netralitas ASN sangat diperlukan dalam Pilkada, antara lain:

1. Menjaga Demokrasi yang Adil dan Transparan: ASN merupakan bagian dari aparat negara yang seharusnya melayani masyarakat tanpa memihak. Jika ASN tidak netral, ada risiko bahwa mereka akan menggunakan wewenang

atau sumber daya negara untuk mendukung calon tertentu, sehingga proses demokrasi menjadi tidak adil. Netralitas ASN memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.

2. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan: ASN memiliki posisi yang strategis dalam pemerintahan dan akses ke berbagai sumber daya publik. Jika ASN berpihak, mereka bisa menyalahgunakan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan politik, seperti menggerakkan dukungan politik atau mempengaruhi hasil pemilu. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
3. Menjamin Pelayanan Publik yang Netral: ASN bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik. Jika ASN memihak dalam Pilkada, dikhawatirkan pelayanan publik akan bias, di mana hanya pihak-pihak yang mendukung kandidat tertentu yang akan diuntungkan. Netralitas ASN menjamin bahwa pelayanan publik tetap berjalan adil dan profesional tanpa diskriminasi selama proses Pilkada.
4. Menjaga Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah: Keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan keadilan pemerintah. Jika ASN terlihat berpihak, hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa pemerintah tidak adil dan berusaha memanipulasi proses pemilihan. Netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga legitimasi pemerintah dan kepercayaan publik.
5. Meminimalkan Konflik Kepentingan: ASN yang terlibat dalam Pilkada tanpa netralitas dapat menciptakan konflik kepentingan antara tugas mereka sebagai pelayan publik dan agenda politik pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat dan mengganggu stabilitas politik serta keamanan.
6. Penegakan Hukum yang Konsisten: Netralitas ASN juga berkaitan dengan penegakan hukum yang adil. ASN yang memihak dapat mempengaruhi penegakan hukum, termasuk dalam penanganan pelanggaran Pilkada. Dengan menjaga netralitas, ASN membantu memastikan bahwa semua kandidat diperlakukan secara setara di mata hukum.

Selain itu, terdapat berbagai dampak negatif yang dapat muncul apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), antara lain :

1. Penurunan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah: Pelanggaran netralitas ASN dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika ASN dianggap memihak salah satu calon atau partai,

masyarakat bisa merasa bahwa pemerintah tidak netral dan tidak adil dalam menyelenggarakan Pilkada. Ini akan merusak legitimasi pemilu dan menimbulkan kecurigaan bahwa proses pemilihan telah diatur untuk menguntungkan pihak tertentu.

2. Ketidakadilan dalam Proses Pilkada: ASN yang tidak netral dapat menyalahgunakan posisinya untuk mempengaruhi proses pemilihan. Misalnya, mereka bisa menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, memberikan dukungan terbuka kepada calon tertentu, atau mempengaruhi pemilih. Hal ini mencederai prinsip keadilan dalam Pilkada dan dapat merusak integritas proses pemilu secara keseluruhan.
3. Penyalahgunaan Wewenang dan Fasilitas Negara: ASN yang melanggar netralitas bisa menyalahgunakan wewenang atau sumber daya negara untuk kepentingan politik. Misalnya, penggunaan anggaran, fasilitas kantor, atau kekuasaan administratif untuk mendukung kampanye politik tertentu. Ini melanggar etika pemerintahan yang bersih dan berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.
4. Potensi Konflik Sosial: Ketidaknetralan ASN dalam Pilkada dapat memicu ketegangan atau konflik di masyarakat. ASN yang terang-terangan mendukung salah satu calon atau partai bisa menciptakan polarisasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat luas. Hal ini dapat mengakibatkan perpecahan sosial dan mengganggu stabilitas daerah, terutama jika hasil Pilkada diperdebatkan atau dianggap tidak sah.
5. Gangguan terhadap Profesionalisme ASN: Pelanggaran netralitas akan menurunkan profesionalisme ASN sebagai pelayan publik. ASN yang berpihak pada salah satu calon atau partai tidak lagi memprioritaskan kepentingan masyarakat secara umum, melainkan cenderung mendahulukan agenda politik tertentu. Ini dapat mempengaruhi kinerja dan layanan publik yang mereka berikan, sehingga menurunkan kualitas pemerintahan.
6. Merusak Sistem Meritokrasi: Jika ASN terlibat dalam politik praktis, ada risiko bahwa karier ASN lebih ditentukan oleh hubungan politik daripada kinerja atau kompetensi. Hal ini bertentangan dengan sistem merit yang seharusnya mengutamakan prestasi dan profesionalisme ASN, dan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam promosi dan penempatan ASN di berbagai posisi strategis.

Perbuatan Terdakwa OSCAR TOKA, S.E alias OSCAR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Antonius Ndiwal alias Antonius, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, setelah Saksi memberikan keterangan, kemudian BAP dicetak, Saksi membaca kembali dan memberi tandatangan pada setiap halaman;
   - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Camat Aimere;
   - Bahwa Saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung akan tetapi Saksi mengetahui kejadian tersebut dari staf Saksi yaitu Yohanes Thomas Siu Dore alias Hans Dore yang ditugaskan untuk itu;
   - Bahwa awalnya pada tanggal 30 September 2024, Saksi sedang bertugas di luar daerah kemudian staf Saksi memberi informasi kepada Saksi sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada bahwa staf Saksi menemukan jejak digital dalam hal ini *facebook* terkait ada kegiatan kampanye oleh salah satu pasangan calon Gubernur di Desa Legelapu, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang dihadiri oleh seseorang yang berseragam ASN dan belakangan diketahui adalah Camat Aimere. Saksi juga dikirimi foto, video dan *screenshot* untuk membuktikan bahwa benar ada dimuat dalam *facebook* tersebut dan Terdakwa juga ada memberikan narasi dalam *facebook* kemudian Saksi dan Staf Saksi mempersiapkan administrasi untuk ditelusuri dan setelah ditelusuri kejadian tersebut benar terjadi selanjutnya di proses;
   - Bahwa video yang dikirim ke Saksi lokasinya ada di 3 (tiga) tempat yaitu bertempat di Vila milik Saksi Vinsensius Kua Alias Wens, di tempat penyulingan arak atau moke milik Mathias Kesu dan di rumahnya Ibu Lina;

- Bahwa staf Saksi yang bernama Yohanes Thomas Siu Dore adalah ASN Pemda Ngada yang diperbantukan di Bawaslu dan mempunyai tugas di Bawaslu sebagai tim fasilitasi *cyber*;
- Bahwa penelusuran tim Saksi terhadap ketiga lokasi di video tersebut terjadi di hari yang sama yaitu pada hari Senin, tanggal 30 September 2024;
- Bahwa setelah Saksi mendapat laporan lalu laporan tersebut dicermati dan apabila datanya valid kemudian membentuk tim untuk penelusuran informasinya dalam kasus ini ternyata informasi benar diketahui adanya pelanggaran oleh seorang ASN yang bernama Oscar Toka dengan jabatan Camat Aimere setelah iu Saksi bersurat ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ngada untuk mengecek apakah Oscar Toka adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan meminta SK Pengangkatan Oscar Toka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), SK Pengangkatan Oscar Toka sebagai Camat Aimere. Kemudian setelah ditelusuri Oscar Toka adalah ASN yang masih aktif bekerja dengan jabatan Camat Aimere;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini dikategorikan sebagai tindak pidana karena beliau masih aktif statusnya sebagai seorang ASN karena ada aturan yang melarang seorang ASN aktif untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon Kepala daerah. Terdakwa terlibat dalam kegiatan kampanye, Terdakwa memberikan tindakan berupa tepukan tangan bersama tim, Terdakwa memakai seragam ASN dan pada saat itu Terdakwa masih terikat pada jam kerja, Terdakwa juga berfoto bersama salah satu tim paslon Gubernur dimana tim tersebut memakai kaos bergambar paslon tersebut. Atas dasar itulah Saksi membuat laporan. Di tiga lokasi tersebut Terdakwa menggunakan seragam;
- Bahwa paslon Gubernur NTT yang kampanyenya dihadiri oleh Terdakwa adalah Emanuel Melkiades Laka Lena;
- Bahwa dalam penelurusan dan klarifikasi Saksi terhadap Terdakwa, Terdakwa dikirimkan pesan oleh Romilus Juji agar Terdakwa menghadiri kegiatan tersebut. Romilus Juji adalah Ketua DPRD Kabupaten Ngada;
- Bahwa dampak perbuatan Terdakwa tersebut adalah mencederai demokrasi dan menguntungkan paslon tertentu;
- Bahwa tidak ada laporan dari salah satu paslon Gubernur terkait masalah ini;

- Bahwa dari Bawaslu ada mengirimkan surat himbauan terkait netralitas ASN kepada Pemda Kabupaten Ngada dan ada dilakukan sosialisasi;
- Bahwa sampai saat ini dari Bawaslu belum menemukan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Terdakwa yang berkaitan dengan menimbulkan keuntungan atau kerugian kepada salah satu pasangan calon;
- Bahwa akun *facebook* yang mengupload video dan foto tersebut adalah akun yang bernama Menara Pandang Chanel, akun Nio Menge, akun Fransiskus Xaverius Lali Muku. Di *Group* Ngada Bangkit diposting oleh Fransiskus Xaverius Lali Muku yang merupakan anggota dari *group* Ngada Bangkit;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Paslon Gubernur Melki Laka Lena adalah kegiatan blusukan dan itu merupakan bagian dari kegiatan dari paslon yang diatur oleh Bawaslu;
- Bahwa di dalam SK KPU NTT tentang jadwal pelaksanaan dan Zona Kampaye tanggal 30 September 2024 tidak ada jadwal di kabupaten Ngada untuk paslon Gubernur Melki Laka Lena;
- Bahwa sampai dengan saat ini Paslon Gubernur NTT yang lainnya belum ada yang melakukan kampanye di Kecamatan Aimere selain Paslon Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena;
- Bahwa untuk calon bupati kedua paslon bupati sudah melakukan kampanye di Kecamatan Aimere. Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mengikuti kampanye kedua paslon Bupati atau tidak;
- Bahwa pada saat klarifikasi di bawaslu, menurut pengakuan Terdakwa tidak ada pengerahan masa oleh Terdakwa pada tanggal 30 September 2024;
- Bahwa Saksi yang melaporkan ke polisi terkait perbuatan Terdakwa karena melanggar Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015;
- Bahwa terkait perkara ini hanya Terdakwa saja yang dilaporkan;
- Bahwa Bawaslu belum menemukan keterlibatan langsung dari paslon Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena, apabila di temukan adanya keterlibatan dari paslon maka Saksi akan melaporkan ke polisi;
- Bahwa ketiga video yang berada di dalam *flash disk* barang bukti merupakan video di tiga tempat yang dimaksud Saksi;
- Bahwa di dalam video pertama ada kehadiran seseorang ASN yang adalah Terdakwa di dalam blusukan paslon Gubernur NTT, video kedua seseorang yang bernama Romi Juji memperkenalkan seseorang yang

bernama Emanuel Melkiades Laka Lena adalah seorang yang pernah menjadi anggota DPR RI di komisi IX dan sebagai Ketua Golkar Provinsi NTT dan terakhir menjadi Calon Gubernur NTT yang disambut dengan tepukan tangan peserta yang hadir yang juga diikuti oleh Terdakwa diperkuat lagi bahwa hadir tim dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa di dalam video ketiga tersebut adalah gabungan dari video pertama dan video kedua video yang di upload di akun tiktok ini merupakan penegasan afirmasi untuk mendukung salah satu paslon Gubernur NTT;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum masalah ini apakah Terdakwa pernah bermasalah dengan hukum atau tidak;
- Bahwa untuk pemetaan Bawaslu terhadap pemilihan Kepala daerah di Ngada, adalah soal keterlibatan ASN dan Kepala Desa yang menjadi titik rawan sehingga menjadi obyek pengawasan Bawaslu Ngada;
- Bahwa terhadap *screenshot* foto yang dikirim oleh staf Saksi foto tersebut merupakan foto yang di*upload* di dalam *facebook* selanjutnya Saksi jadikan dokumen informasi awal kemudian Saksi melacak tempat kejadian dan di foto tersebut ada Terdakwa sedang berdiri disamping Paslon Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena;
- Bahwa pada saat di rumah Paulina Dimu di dalam video terlihat Terdakwa berada di samping Paslon Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Terdakwa memakai seragam ASN;
- Bahwa blusukan termasuk kampanye dan untuk itu tidak ada jadwal yang mengatur mengenai blusukan jadi paslon Gubernur NTT bebas kapan saja melakukan blusukan;
- Bahwa pada saat klarifikasi, Terdakwa mengakui dan Romilus Juji merupakan tim dari paslon Emanuel Melkiades Laka Lena karena 1 (satu) partai;
- Bahwa ASN boleh hadir pada saat kampanye akan tetapi tidak mengenakan atribut sebagai ASN;
- Bahwa dalam masalah ini ada 2 (dua) pelanggaran yang kami dapatkan yang pertama dugaan terhadap pelanggaran netralitas ASN dan sudah direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara dan kedua adalah tindak pidana pemilu;
- Bahwa untuk konteks kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur hanya terkait dalam rapat umum yang terdiri dari kapasitas manusia dan *sound* dan semuanya diatur dalam zona;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Vinsensius Kua alias Wens, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, setelah Saksi memberikan keterangan, kemudian BAP dicetak, Saksi membaca kembali dan memberi tandatangan pada setiap halaman;
   - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah calon Paslon Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena yang menginap di vila Gemo beach milik Saksi di Desa Legelapu, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada pada tanggal 31 September 2024;
   - Bahwa awalnya pada tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Romi Juji menghubungi Saksi untuk memesan kamar vila kemudian sekitar pukul 01.00 WITA datang Calon Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan timnya menginap di vila tersebut. Keesokan paginya Saksi menyiapkan sarapan pagi untuk Calon Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan timnya selanjutnya pukul 09.00 WITA sementara sarapan datanglah Romi Juji dan istrinya kemudian datang Terdakwa ke vila berpakaian dinas ASN dengan menggunakan mobil pribadi Terdakwa berwarna putih dan disambut oleh Romi Juji selanjutnya minum minuman yang disediakan. Romi Juji, Terdakwa dan Calon Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena duduk bersama di satu meja selanjutnya dilakukan foto bersama akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang mengambil foto tersebut setelah itu mereka meninggalkan vila Saksi tersebut;
   - Bahwa Saksi membenarkan foto tersebut merupakan foto di vila Saksi;
   - Bahwa Saksi sempat mendengar percakapan antara Romi Juji dengan Calon Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena bahwa nanti akan diadakan pertemuan di tempat produksi moke;
   - Bahwa Calon Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menginap di vila Saksi selama 1 (satu) malam;
   - Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2024 ada Bapak Hans Dore dari Bawaslu Kabupaten Ngada datang menemui Saksi mau konfirmasi terkait foto di Vila Saksi yang pada saat itu memakai seragam ASN dan konfirmasi mengenai video di rumah Paulina Dimu akan tetapi terkait video tersebut Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Oscar Toka merupakan Camat Aimere. Pada saat Terdakwa datang ke Vila Saksi, Saksi sudah mengetahui Terdakwa adalah Camat Aimere;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud kedatangan Terdakwa ke vila Saksi;
- Bahwa tidak ada surat pemberitahuan terkait kedatangan di Vila Saksi dari calon Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena;
- Bahwa yang mengajak foto bersama pertama adalah Saksi dan Istri kemudian Romi Juji;
- Bahwa Saksi yang meminta Calon Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena untuk berfoto bersama kemudian Romi Juji yang mengajak Terdakwa untuk foto bersama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Mathias Kesu alias Matias, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, setelah Saksi memberikan keterangan, kemudian BAP dicetak, Saksi membaca kembali dan memberi tandatangan pada setiap halaman;
   - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada menjadi Saksi karena Saksi adalah seorang petani dan Saksi adalah orang yang memproduksi moke. Yang pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 09.00 WITA calon Paslon Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan rombongan datang ke tempat produksi moke Saksi;
   - Bahwa sebelumnya sudah ada yang memberitahukan bahwa Calon Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan rombongan akan datang ke tempat Saksi. Saksi tidak tahu berapa jumlah rombongan tersebut;
   - Bahwa setelah 2 (dua) menit Terdakwa datang menggunakan mobil berwarna putih akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut mobil dinas atau tidak, Terdakwa juga mengenakan pakaian dinas;
   - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengundang Terdakwa untuk datang ke tempat Saksi;
   - Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa datang ke tempat Saksi;
   - Bahwa di tempat Saksi ada pembicaraan dari Romi Juji adalah bagaimana cara memproduksi moke dari cara memasaknya sehingga dapat dijual dan

pada saat itu ada orang yang memakai baju kaos Paslon Gubernur Melki Joni;

- Bahwa Saksi tidak tahu setalah dari tempat Saksi Calon Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan rombongan pergi kemana;
- Bahwa di tempat Saksi ada pembagian kaos dan stiker oleh Romi Juji saat itu Terdakwa sudah pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Kondradus Bhoda, S.Com alias Dus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, setelah Saksi memberikan keterangan, kemudian BAP dicetak, Saksi membaca kembali dan memberi tandatangan pada setiap halaman;
   - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penegakan Disiplin ASN mengenai netralitas;
   - Bahwa Saksi adalah seorang ASN, jabatan Saksi adalah sebagai Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan ASN pada BKD Kabupaten Ngada;
   - Bahwa Saksi megetahui suatu acara blusukan dari salah satu pasangan Calon Gubernur NTT;
   - Bahwa Saksi mendapat surat panggilan dari Kepolisian untuk memberikan keterangan mengenai netralitas ASN. Saksi saat itu menjelaskan kepada Polisi bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menyatakan bahwa seorang ASN dilarang memberikan dukungan kepada salah satu paslon Presiden, Paslon Kepala daerah, anggota DPR, anggota DPD;
   - Bahwa Terdakwa adalah seorang PSN yang diangkat dengan SK Bupati yang nomornya Saksi sudah lupa. Sekarang Terdakwa merupakan seorang Camat Aimere yang diangkat dengan SK Bupati sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan saat ini;
   - Bahwa SK pengangkatan Terdakwa ASN dan SK Pengangkatan Terdakwa sebagai Camat Aimere adalah barang bukti dalam perkara ini;
   - Bahwa selama Terdakwa menjadi ASN tidak pernah dijatuhi hukuman displin;
   - Bahwa Terdakwa merupakan ASN yang masih aktif;

- Bahwa pada tahun 2024 dari Bupati pernah mengeluarkan surat edaran terkait netralitas ASN;
- Bahwa pihak BKD belum pernah mendapat laporan dari pihak yang dirugikan terkait perbuatan Terdakwa;
- Bahwa eselonisasi adalah tingkatan jabatan dalam jabatan struktural;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Jemiaprinos Doko alias Jemi Doko, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, setelah Saksi memberikan keterangan, kemudian BAP dicetak, Saksi membaca kembali dan memberi tandatangan pada setiap halaman;
   - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah ketidak netralan ASN;
   - Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut setelah Saksi dipanggil oleh polisi. Masalahnya adalah kehadiran Bapak Camat karena ada calon Gubenernur (cagub) Emanuel Melkiades Laka Lena yang datang di rumah Ibu Paulina di Aimere. Pada saat itu Saksi ditelepon oleh Paulina yang meminta agar Saksi untuk hadir di kegiatan tersebut. Saksi duluan datang dari rombongan cagub tersebut kemudian pada saat rombongan cagub tersebut datang dengan menggunakan mobil apa Saksi tidak tahu. Pada saat itu setelah rombongan cagub datang Terdakwa datang. Pada saat itu Romi Juji memperkenalkan Cagub Emanuel Melkiades Laka Lena sebagai mantan anggota DPR RI komisi IX dan sekarang merupakan calon Gubernur NTT. Selanjutnya Romi Juji mengatakan bahwa akan menghubungi Pak Melki untuk mendatangkan pihak BPOM untuk mengecek cara memasak moke sehingga dapat diperjual belikan;
   - Bahwa Saksi mengetahui ada 3 (tiga) Calon Gubernur NTT;
   - Bahwa Saksi dengan Paulina ada hubungan keluarga;
   - Bahwa pada saat di rumah ibu Paulina tidak ada yang menginstrusikan posisi duduk harus bagaimana;
   - Bahwa pada saat di rumah ibu Paulina Cagub Emanuel Melkiades Laka Lena memakai baju biasa akan tetapi saat itu timnya ada yang mengenakan baju Cagub Emanuel Melkiades Laka Lena. Pada saat itu Terdakwa mengenakan pakaian dinas;

- Bahwa kegiatan di rumah ibu Paulina terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024;
- Bahwa pada saat di rumah ibu Paulina ada orang yang mengambil video dan foto-foto;
- Bahwa Saksi hadir pada pertemuan di rumah Ibu Paulina tersebut dan Saksi melihat langsung Terdakwa berada di sebelah barat dan Saksi di sebelah timur. Posisi Terdakwa berada di samping Cagub Emanuel Melkiades Laka Lena. Pada saat itu Cagub Emanuel Melkiades Laka Lena juga dikasih kesempatan untuk berbicara tetapi Saksi sudah lupa apa yang disampaikan oleh Cagub tersebut;
- Bahwa saat Cagub Emanuel Melkiades Laka Lena diperkenalkan oleh Romi Juji masyarakat memberikan apresiasi berupa tepukan tangan dan Saksi melihat Terdakwa juga tepuk tangan;
- Bahwa Saksi merekam video tersebut sebagai kenang-kenangan karena bertemu langsung Cagub tersebut. Video tersebut Saksi masukkan ke *group* kordes pemenangan Cagub tersebut. Saksi tidak mengetahui siapa saja anggota *group* kordes;
- Bahwa Kepala Desa tidak masuk kedalam *group* kordes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ASN dilarang mengikuti kegiatan politik jadi Saksi membagikan video tersebut ke *group* Kordes;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Romilus Juji, S.T., alias Romi Juji, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, setelah Saksi memberikan keterangan, kemudian BAP dicetak, Saksi membaca kembali dan memberi tandatangan pada setiap halaman;
   - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena Saksi dimintai keterangan yang kronologis awal yaitu pada tanggal 30 september 2024 Saksi meminta kepada Terdakwa melalui *WA* untuk hadir dalam kegiatan Calon Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena agar hadir dalam kegiatan kunjungan ke tempat produksi moke yang ada di Legelapu. Sebelum Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dari Aimere;
   - Bahwa Saksi mengirimkan *WA* tersebut juga kepada pelaku usaha yang menjual moke dan isi *WA* tersebut sama seperti yang Saksi kirim ke

Terdakwa yaitu teman-teman yang punya waktu luang mari kita bergabung. Teman-teman Waesae dan Legelapu tuan rumah. Terimakasih selanjutnya Terdakwa membalas *WA* Saksi menanyakan Cagub ada dimana dan Saksi menjawab ada di pak Wens kemudian Terdakwa membalas *WA* tersebut dengan mengatakan “jam 8.00 saya merapat”. Selanjutnya Saksi duluan ke tempat Pak Wens kemudian Terdakwa datang ke tempat Pak Wens dan sempat minum bersama dengan Saksi dan Cagub tersebut;

- Bahwa awalnya pada awalnya pada tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 23.30 WITA Saksi diminta oleh Cagub Emanuel Melkiades Laka Lena untuk mengatur titik-titik kelompok moke karena Cagub tersebut akan mengunjungi tempat tersebut sebelum Cagub tersebut berangkat ke Manggarai Timur. Selanjutnya Saksi menghubungi kelompok-kelompok moke tersebut dan Saksi juga mengirim *WA* kepada Terdakwa. Pada saat itu Cagub tersebut ada menginap di Vila gemo beach miliknya Pak Wens Kua. Keesokan harinya pada tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi pergi ke Vila gemo beach dan menghubungi lagi kelompok-kelompok moke tersebut melalui *WA* dan Terdakwa juga Saksi hubungi dengan mengatakan pak camat mari sudah kita mau jalan ke titik-titik kunjungan kelompok moke dan dibalas oleh Terdakwa bahwa baik sudah bapa saya berangkat kesitu. Kemudian Terdakwa datang ke Vila gemo beach dengan menggunakan kendaraan pribadinya dan berseragam dinas ASN;
- Bahwa Saksi mengundang Terdakwa karena sebagai Camat dan pemahaman Saksi saat itu Cagub tersebut datang bukan untuk kampanye, karena kampanye itu harus ada penyampaian visi misi, ada tim kampanye dan ada surat izin;
- Bahwa pada saat kampanye tidak pernah ada ASN yang datang dengan menggunakan atribut ASN;
- Bahwa blusukan itu adalah kunjungan sedangkan kampanye tadi harus ada penyampaian visi misi, ada tim kampanye dan ada surat izin. Karena Cagub tersebut menginap di Aimere dan mengunjungi lokasi-lokasi produksi moke tersebut dan Saksi merasa itu bukan kampanye jadi Saksi mengundang Terdakwa hanya sebatas untuk mendampingi;
- Bahwa nomor *handphone* yang Saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa adalah 082144822563;
- Bahwa nomor *handphone* Terdakwa, Saksi tidak ingat;

- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk bersama-sama ke tempat produksi moke yang ada di wilayah Aimere;
- Bahwa ketika Saksi mengajak Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang ASN dengan jabatan Camat Aimere;
- Bahwa Saksi tidak membuat undangan resmi kepada Terdakwa, Saksi hanya *WA* saja kepada Terdakwa. Dan pada saat itu saksi tidak mengundang perangkat-perangkat daerah dan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan sesuatu pada saat kegiatan tersebut yaitu untuk memberikan edukasi kepada kelompok-kelompok sasaran bahwa Cagub tersebut akan mendatangkan BPOM untuk mengecek cara memasak moke sehingga moke tersebut dapat diperjualkan sehingga Saksi melibatkan *stakeholder* termasuk camat dan kelompok sasaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengerahkan masa;
- Bahwa Saksi merupakan tim pemenangan Cagub Emanuel Melkiades Laka Lena;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kehadiran Terdakwa di Vila dan tempat produksi moke apakah merupakan bentuk dukungan kepada Cagub tersebut atau tidak;
- Bahwa hubungan Saksi dengan calon Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena adalah satu partai yaitu Partai Golkar. Saksi sebagai Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Ngada. Melki Laka Lena sebagai Wakil Ketua I DPD Partai Golkar dan Ketua Golkar DPD I Provinsi NTT dan saat ini sebagai Calon Gubernur NTT;
- Bahwa setahu Saksi jadwal kampanye dari calon Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena sesuai jadwal yang ditentukan KPU Provinsi NTT adalah tanggal 29 September 2024 di Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU NTT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa datang ke kegiatan tersebut, Terdakwa datang bersama siapa;
- Bahwa tidak ada perintah dari Cagub Melki Laka Lena untuk menghadirkan Terdakwa sebagai Camat Aimere pada kegiatan tersebut. Saksi yang berinisiatif mengajak Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dengan kehadiran Terdakwa di kegiatan Cagub Melki Laka Lena tersebut tidak merugikan Paslon Cagub yang lain;

- Bahwa menurut Saksi kehadiran Terdakwa di kegiatan tersebut adalah benar karena kegiatan tersebut bukan kampanye;
- Bahwa etisnya Saksi mengundang Terdakwa sebagai Kepala Wilayah Aimere;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan tersebut bukan kampanye;
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut ada tim dari Cagub Melki Laka Lena yang memakai kaos cagub tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada terlibat foto bersama dan video pada saat kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut Saksi menyampaikan ada kehadiran Camat Aimere sebagai ungkapan pembuka;
- Bahwa posisi Terdakwa saat foto bersama dan pada saat video direkam adalah Terdakwa berada disamping Cagub Melki Laka Lena;
- Bahwa kapasitas Saksi hadir di kegiatan tersebut karena Saksi adalah Ketua DPRD Kabupaten Ngada;
- Bahwa Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten merupakan pejabat daerah;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2024 ada kegiatan di kemah tabor yang juga diawasi oleh Bawaslu. Saksi memahami bahwa kampanye yang sesuai jadwal tersebut adalah kampanye akbar dan kegiatan yang terjadi pada tanggal 29 September 2024 adalah bukan kampanye akbar;
- Bahwa setelah Cagub Melki Laka Lena pulang ada diadakan pembagian kaos dan stiker dari Cagub tersebut;
- Bahwa Saksi mengundang Terdakwa karena Terdakwa sebagai Kepala Wilayah di Aimere;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Mikhael Feka, S.H., M.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut:
     - Ahli masuk di Sekolah Dasar Inpres Tubmanu dan tamat tahun 1993;
     - Setelah tamat Sekolah Dasar maka Ahli masuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri Eban dan tamat tahun 1996;
     - Setelah tamat Sekolah Menengah Pertama maka Ahli masuk di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kefamenanu dan tamat tahun 1999;

- Setelah tamat Sekolah Menengah Atas maka Ahli lanjut ke Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan tamat pada tahun 2003 Sarjana Hukum (SH);
- Setelah itu Ahli lanjutkan Pendidikan Pasca Sarjana (S2) di Universitas Diponegoro Semarang dan tamat pada tahun 2012 dengan gelar Magister Hukum (MH);
- Sekarang Ahli sedang melanjutkan Studi S3 di Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut:
  - Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dengan nomor SKEP: 57/YPKA-BP/XXVI/KEP/2007;
  - Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum periode 2014-2018;
  - Jabatan Fungsional: Lektor dengan Nomor SKEP: 5455/K8/KP/2015 tentang 3 KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VIII;
  - Selain bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Ahli juga bekerja sebagai Advokat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan Nomor Registrasi: 14.01237;
  - Ahli juga pernah bekerja sebagal Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
  - Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor SKEP: 005/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2020 (di tingkat pusat disebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/ DKPP);
  - Tim Seleksi Anggota Bawaslu Prov. NTT periode 2023-2028;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Gakumdu Kabupaten Ngada terkait kehadiran seorang ASN pada blusukan dan kampanye yang dilakukan oleh salah satu pasang Cagub NTT;
- Bahwa di dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana pemilihan;

- Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menurut penjelasan pasal 2 huruf F, netralitas berarti setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Ini menekankan bahwa ASN harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya karena netralitas merupakan asas dan kewajiban yang harus ditaati. Perbuatan Terdakwa tersebut jelas merugikan calon gubernur lainnya. Hal ini dilihat dari perbuatan ASN tersebut bukan kepada sikapnya;
- Bahwa prinsipnya kampanye dilakukan penjabaran visi misi dan program dari calon gubernur tersebut jadi kegiatan blusukan seperti yang ada di dalam video tersebut merupakan kampanye karena ada membagikan stiker, kaos dan ada janji-janji;
- Bahwa konteks dilibatkan dalam kampanye berarti seseorang termasuk ASN diundang oleh tim kampanye atau calon Gubernur, Bupati dan Walikota untuk berpartisipasi dalam kampanye yang dilakukan oleh salah satu calon atau lebih tepatnya calon atau timnya yang menghadirkan seseorang sedangkan melibatkan diri dalam kampanye artinya seseorang hadir dalam kampanye calon pasangan tertentu karena inisiatif sendiri, beorasi, penyebaran materi kampanye atau berinteraksi dengan masyarakat untuk memilih salah satu calon Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Bahwa tindakan tepukan tangan yang dilakukan Terdakwa pada kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan apresiasi atau dukungan kepada seseorang. Tindakan tepukan tangan tersebut merupakan tindakan nyata yang melanggar netralitas ASN karena pada saat kegiatan tersebut ada diperkenalkan calon Gubernur tersebut;
- Bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI yang disebutkan di dalam undang-undang karena mereka ada pelayan publik yang tugasnya mengayomi sehingga dilarang untuk mendukung salah satu calon pasangan karena merupakan tindakan diskriminatif, selain itu karena ASN adalah pelayan publik harus menjadi role model dalam masyarakat sehingga menimbulkan kepercayaan dari rakyat. Sehingga tindakan politik ASN dibatasi oleh undang-undang;
- Bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah jabatan struktural dalam Aparatur Sipil Negara;

- Bahwa ada perbedaan Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah jabatan struktural dalam Aparatur Sipil Negara sedangkan ASN adalah profesi yang mencakup Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa alasan Ahli menyebutkan bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagai delik formil artinya tidak perlu ada efek atau akibat yang terjadi, dalam hal menguntungkan atau merugikan benar-benar terjadi cukup dengan terpenuhi unsur pasal tersebut maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa unsur menguntungkan adalah perbuatan seorang ASN menguntungkan calon Gubernur tersebut karena dapat mempengaruhi persepsi publik dalam pemilihan dan secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap calon tersebut sedangkan tindakan ASN merugikan calon Gubernur lainnya karena bersikap tidak adil dan berpengaruh terhadap pemilih;
- Bahwa sanksi pidana dan sanksi adminitratif dapat berjalan bersamaan;
- Bahwa terkait dengan Pejabat Negara sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-Undanga RI Nomor 10 Tahun 2016 yang masuk kedalam kategori pejabat negara adalah pejabat yang ada di negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudisial;
- Bahwa jabatan camat adalah seorang ASN dan seorang Pejabat ASN;
- Bahwa yang mengukur keuntungan atau kerugian adalah tindakan dari seseorang, apakah ada atau tidak larangan untuk seorang ASN mengikuti kegiatan politik dan ternyata ada aturan yang melarang seorang ASN untuk berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu;
- Bahwa ini akan menjadi bahan diskusi. Tidak bisa dikatakan perbuatan tersebut menguntungkan atau tidak terhadap salah satu Paslon;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

- Hasil *scan* Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:1511/FKF/2024, tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik benar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana

pun, setelah Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa membacalagi dan memberi tandatangan pada setiap halaman dalam BAP;

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir di persidangan karena Terdakwa diduga terlibat masalah tindak Pidana Pemilihan yaitu netralitas ASN;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ASN yang diangkat pada tahun 2008 kemudian ditugaskan Kecamatan Jerebuu sampai tahun 2011, kemudian dipindahkan ke SMP Negeri 3 Aimere sampai tahun 2012, selanjutnya menjadi Kepala Seksi Trantib pada Kecamatan Inerie sampai dengan tahun 2013, kemudian pindah ke Kecamatan Jerebuu sampai tahun 2015, kemudian pidah ke Kecamatan Aimere sampai tahun 2022, selanjutnya dari tanggal 1 Agustus 2022 Terdakwa menjabat sebagai Camat Aimere;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Camat adalah sebagai penyelenggara pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kantibmas di kecamatan, berkaitan dengan Pemerintah Desa, kegiatan pemeliharaan prasarana dan pelayanan umum, melaksanakan tugas lain sesuai undang-undang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa berkomunikasi dengan Romilus Juji melalui *WA* yang mengatakan bahwa “Saudara Melkiades Laka Lena akan melakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok penyulingan moke yang berada di Desa Legelapu, Kec. Aimere, Kab. Ngada”¸ selanjutnya Terdakwa membalas pesan *WA* tersebut pada pukul 07.03 WITA, dengan kata-kata “pagi pa romi, beliau tidur di mana?”, kemudian pada pukul 07.04 WITA, Romilus Juji membalas dengan kata “di om wens” selanjutnya pada pukul 07.05 WITA, Terdakwa menjawab membalas yakni “Jam 8 saya merapat, pa romi dengan beliau sekarang ???” kemudian pada pukul 07.09 WITA Terdakwa menghubungi Romilus Juji melalui telepon *WA*. Kemudian pada pukul 07.47 WITA Romilus Juji mengirim pesan *WA* kepada Terdakwa dengan kata-kata “Mari su pak Oscar, kami su di om wens”, setelah itu Terdakwa pergi ke vilanya Pak Wens dengan menggunakan mobil pribadi dan pakaian dinas ASN lengkap. Setelah sampai di vila tersebut Terdakwa di jemput oleh Romilus Juji dan Pak Wens selaku pemilik vila kemudian Terdakwa diajak masuk ke dalam dan makan. Setelah makan Terdakwa diperkenalkan kepada Cagub Melki Laka Lena dan diajak foto bersama oleh pak Wens. Setelah itu Terdakwa diajak ke tempat Produksi moke di rumahnya Mathias Kesu, saat itu Terdakwa masih mengenakan seragam ASN lengkap. Setelah dari rumah Mathias Kesu Terdakwa diajak ke rumah Paulina Dima;

- Bahwa pada saat itu Cagub Melki Laka Lena ada membawa tim dan pada saat itu timnya Cagub Melki Laka Lena ada memakai kaos berwarna biru yang bertuliskan Cagub Melki Laka Lena;
- Bahwa Terdakwa mau diajak ke kelompok-kelompok tersebut karena kelompok-kelompok tersebut merupakan kelompok pemberdayaan. Terdakwa juga menanyakan ke Romilus Juji apakah ini kampanye dan dijawab oleh Romilus Juji mengatakan ini bukan kampanye;
- Bahwa sosialisasi belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada terhadap Camat;
- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa, ASN tidak boleh mengikuti kampanye salah satu paslon Kepala Daerah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan sesuatu oleh seseorang;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat foto dan video saat kejadian pada saat dibawa oleh Bawaslu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghadiri kegiatan tersebut adalah untuk mengunjungi kelompok moke;
- Bahwa pada saat di vila tidak ada pembicaraan mengenai moke;
- Bahwa pada saat di tempat produksi moke Terdakwa tidak ada berbicara, Terdakwa hanya mendengarkan saja Romilus Juji dan Cagub Melki Laka Lena yang berbicara mengenai moke;
- Bahwa tempat Terdakwa foto bersama Cagub Melki Laka Lena adalah di vila milik Pak Wens. Saat itu Terdakwa diajak oleh Pak Wens dan Terdakwa merasa tidak enak karena Pak Wens adalah orangtua yang mengajak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan tepuk tangan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada Cagub lain yang melakukan kegiatan di wilayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak masyarakat untuk hadir pada kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke TKP sendiri saja dan Terdakwa tidak ada membawa masa;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa tidak akan menghadiri lagi jika ada paslon yang datang ke wilayah Terdakwa. Terdakwa menyesal dan bersalah atas kejadian ini;

- Bahwa sebelum masalah ini Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terkait masalah ini selain dilaporkan ke polisi Terdakwa tidak mengetahui ada dilaporkan kemana lagi;
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa tidak ada dijatuhi hukuman disiplin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa SK Pengangkatan Terdakwa sebagai CPNS dan SK pengangkatan Terdakwa sebagai Camat Aimere;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa jadwal kampanye;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa percakapan *WA* antara Terdakwa dan Romilus Juji;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa meninggalkan kantor pada pukul 09.00 WITA. Jam kantor Terdakwa dari pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa kembali ke kantor setelah kejadian tersebut pada pukul 10.00 WITA;
- Bahwa kehadiran Terdakwa sebagai Kepala wilayah karena kunjungan ke kelompok moke;
- Bahwa peran Terdakwa di tempat kegiatan adalah sebagai pemantau saja, dan Terdakwa hanya mau melihat bagaimana pembinaan terhadap kelompok-kelompok moke tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kepentingan lain selain kepentingan masyarakat;
- Bahwa kegiatan tersebut menurut Terdakwa adalah resmi karena ada kepentingan masyarakat;
- Bahwa di dalam adat moke termasuk legal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Cagub Melki Laka Lena ada membagikan kaos dan stiker karena pada saat itu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *Flash Disk* berwarna Putih bertuliskan Bawaslu;
- 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Pengangkatan ASN atas nama Oscar Toka dengan nomor 813/BKD/59/04/2008;
- 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan pengangkatan ASN atas nama Oscar Toka sebagai Camat dengan nomor 399/KEP/HK/2022;

- 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nomor 148 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. NTT nomor 169 tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan dan Zona Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
- 1 (Satu) lembar Surat dari Bawaslu Kab. Ngada dengan nomor surat 081/PP.00.02/K.NT-11/10/2024 tentang Permintaan Data Pegawai;
- 1 (Satu) lembar Surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ngada nomor 872/BKPSDM/09/10/2024, tentang Penyampaian Data Pegawai.
- 2 (Dua) lembar cetakan hasil *screenshot* percakapan antara saudara Romilus Juji dengan saudara Oscar Toka tertanggal 30 September 2024;
- 1 (Satu) lembar cetakan hasil *screenshot* profil *Whats App* milik saudara Oscar Toka;
- 1 (Satu) lembar cetakan hasil *screenshot* profil *Whats App* milik saudara Romilus Juji;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Camat Aimere berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor 399/KEP/HK/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
2. Bahwa pada tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Romilus Juji S.T., alias Romi Juji melalui *whatsapp* yang mengatakan bahwa “Saudara Melkiades Laka Lena akan melakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok penyulingan moke yang berada di Desa Legelapu, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada”, selanjutnya Terdakwa membalas pesan tersebut pada pukul 07.03 WITA, dengan kata-kata “pagi pa romi, beliau tidur di mana?”, kemudian pada pukul 07.04 WITA, Saksi Romilus Juji membalas dengan kata “di om wens” selanjutnya pada pukul 07.05 WITA, Terdakwa menjawab membalas yakni “Jam 8 saya merapat, pa romi dengan beliau sekarang ???” kemudian pada pukul 07.09 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Romilus Juji melalui

telepon *whatsapp*. Kemudian pada pukul 07.47 WITA Saksi Romilus Juji mengirim pesan kepada Terdakwa dengan kata-kata “Mari su pak Oscar, kami su di om wens”, setelah itu sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Vila Gemo Beach milik Saksi Vinsensius Kua alis Wens di Desa Legalapu, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Terdakwa hadir ke Vila tersebut untuk bertemu dengan pasangan calon gubernur Nusa Tenggara Timur yang bernama Emanuel Melkiades Laka Lena dan tim dengan menggunakan kendaraan pribadi dan berpakaian dinas Aparatur Sipil Negara, kemudian sampai di vila tersebut, Terdakwa disambut oleh Saksi Vinsensius Kua alis Wens dan Saksi Romi Juji, dan kemudian Terdakwa diajak masuk ke dalam dan makan, serta duduk bersama dan setelah makan dilanjutkan dengan Terdakwa diperkenalkan dengan pasangan calon gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena, dan kemudian dilakukan pengambilan foto dan video bersama dengan posisi Terdakwa berada di samping pasangan calon gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena;

3. Bahwa selanjutnya setelah dari Vila milik Saksi Wens, Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadi dan seragam dinas Aparatur Sipil Negara juga hadir ke tempat pembuatan *moke* milik Saksi Mathias Kesu alias Matias untuk mendengarkan dan melihat kunjungan calon gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan tim kepada kelompok *moke*, dan pada saat kegiatan tersebut tim dari calon gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena ada menggunakan pakaian kaos berwarna biru yang bertuliskan calon gubernur Melki Laka Lena. Kemudian Terdakwa juga hadir ke rumah Paulina Dima dengan menggunakan kendaraan pribadi dan memakai seragam dinas Aparatur Sipil Negara, dan Terdakwa berada di samping calon gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena, dan juga ikut bertepuk tangan ketika Saksi Romi Juji memperkenalkan calon gubernur bernama Emanuel Melkiades Laka Lena adalah seorang yang pernah menjadi anggota DPR RI di komisi IX dan sebagai Ketua Golkar Provinsi NTT dan terakhir menjadi Calon Gubernur NTT;
4. Bahwa Emanuel Melkiades Laka Lena merupakan pasangan Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 148 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, No. Lab: 1511/FKF/2024, tertanggal 21 Oktober 2024 yang

dibuat dan ditandatangani oleh : 1. Anang Kusnadi, S.Si, M.T; 2. I Made Agus Adi Putra, S.Kom; (masing-masing selaku Pemeriksa) serta mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali. Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan *flashdisk* warna putih bertuliskan BAWASLU ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data File Image* sebanyak 2 data file gambar dan data *file video* sebanyak 3 data file video dengan nama file “Video 1 Rumah Bapak Matias Kesu.mp4”, dengan nama file “Video ke 2 dirumah Ibu Paulina Dimu.mp4” dan dengan nama file “Video Whatsapp 2024-10-12 Pukul 13.12.30_20a48128.mp4”.
- Dari analisa *metadata* dan *frame* terhadap data file video dengan nama file “Video 1 Rumah Bapak Matias Kesu.mp4”, dengan nama file “Video ke 2 dirumah Ibu Paulina Dimu.mp4” dan dengan nama file “Video Whatsapp 2024-10-12 Pukul 13.12.30_20a48128.mp4” menunjukkan kegiatan moment/aktivitas laki-laki yang mengenakan baju berwarna coklat, celana panjang warna coklat dan menggunakan topi berwarna coklat seperti pakaian dinas lengkap ASN (Aparatur Sipil Negara) sedang berada disamping salah satu paket Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) pada sebuah pertemuan warga. Dan momen-momen yang ada dalam data file video tersebut merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti pada *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan/*frame* maupun potongan *frame.*

6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena diajak melalui *whatsapp* dari Saksi Romi Juji pada tanggal 30 September 2024, pukul 07.00 WITA dengan isi *chat* sebagai berikut “Salam jumpa & Salam Hangat. Info Penting. Buat sahabat-sahabat semua. Pagi ini jam 7 sd jam 9 pagi, calon Gubernur Kita Bapak Melky Laka Lena akan Blusukan di Wilayah Legelapu, mengunjungi tempat penyulingan moke. Teman-teman yg punya waktu luang mari mta bergabung. Teman teman legelapu dan waesae Tuan Rumah ya. Trmks”;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *Jo.* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja;
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang yang menjabat sebagai Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang merupakan subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi

pemerintah, kemudian dalam Pasal 13 *jo.* Pasal 14 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Jabatan ASN terdiri dari Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial, Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

a. Jabatan pimpinan tinggi utama;
b. Jabatan pimpinan tinggi madya;
c. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
d. Jabatan administrator;
e. Jabatan pengawas;

dan Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas a. Jabatan Fungsional dan b. Jabatan Pelaksana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anggota TNI adalah personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI, dan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Kepala Desa atau sebutan lain Lurah adalah Kepala Pemerintahan yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Oscar Toka, S.E., alias Oscar sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa identitasnya, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, Saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Camat Aimere Eselon III.A sejak tanggal 1 Agustus 2022 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor 399/KEP/HK/2022 tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 95 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditentukan bahwa Sekretaris Inspektorat Daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan

Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, dan Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang kemudian diangkat menjabat sebagai camat yang merupakan jabatan administrator, maka unsur Pejabat Aparatur Sipil Negara telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa didalam membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana Majelis Hakim memiliki pertimbangan, bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan yang terdiri dari unsur-unsur subyektif dan unsur obyektif, selain dari unsur subyek hukum, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa membuktikan suatu unsur obyektif terlebih dahulu, agar lebih memudahkan membuktikan unsur subyektifnya, misalnya apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak, sehingga untuk itu Majelis Hakim dalam hal ini akan membuktikan unsur membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, setelah itu dilanjutkan dengan membuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.3. Unsur membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain tidak mengandung syarat harus terpenuhi keseluruhan;

Menimbang bahwa tindak pidana dalam rumusan unsur ini adalah termasuk dalam tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatan atau kelakuan dalam arti unsur delik ini terpenuhi apabila telah terbukti dilakukannya perbuatan berupa membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keputusan dalam unsur delik ini adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat negara, pejabat daerah, pejabat apatur sipil negara, kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang bersifat individual, konkret, dan final dalam rangka menguntungkan atau merugikan pasangan calon, sedangkan yang dimaksud dengan tindakan adalah perbuatan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat

apatur sipil negara, kepala desa atau sebutan lain/Lurah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka merugikan atau menguntungkan pasangan calon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Romilus Juji S.T., alias Romi Juji melalui *whatsapp* yang mengatakan bahwa “Saudara Melkiades Laka Lena akan melakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok penyulingan moke yang berada di Desa Legelapu, Kec. Aimere, Kab. Ngada”¸ selanjutnya Terdakwa membalas pesan tersebut pada pukul 07.03 WITA, dengan kata-kata “pagi pa romi, beliau tidur di mana?”, kemudian pada pukul 07.04 WITA, Saksi Romilus Juji membalas dengan kata “di om wens” selanjutnya pada pukul 07.05 WITA, Terdakwa menjawab membalas yakni “Jam 8 saya merapat, pa romi dengan beliau sekarang ???” kemudian pada pukul 07.09 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Romilus Juji melalui telepon *whatsapp*. Kemudian pada pukul 07.47 WITA Saksi Romilus Juji mengirim pesan kepada Terdakwa dengan kata-kata “Mari su pak Oscar, kami su di om wens”, setelah itu sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Vila Gemo Beach milik Saksi Vinsensius Kua alis Wens di Desa Legalapu, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Terdakwa hadir ke Vila tersebut untuk bertemu dengan pasangan calon gubernur Nusa Tenggara Timur yang bernama Emanuel Melkiades Laka Lena dan tim dengan menggunakan kendaraan pribadi dan berpakaian dinas Aparatur Sipil Negara, kemudian sampai di vila tersebut, Terdakwa disambut oleh Saksi Vinsensius Kua alis Wens dan Saksi Romi Juji, dan kemudian Terdakwa diajak masuk ke dalam dan makan, serta duduk bersama dan setelah makan dilanjutkan dengan Terdakwa diperkenalkan dengan pasangan calon gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena, dan kemudian dilakukan pengambilan foto dan video bersama dengan posisi Terdakwa berada di samping pasangan calon gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah dari Vila milik Saksi Wens, Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadi dan seragam dinas Aparatur Sipil Negara juga hadir ke tempat pembuatan *moke* milik Saksi Mathias Kesu alias Matias untuk mendengarkan dan melihat kunjungan calon gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan tim kepada kelompok *moke*, dan pada saat kegiatan tersebut tim dari calon gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena ada menggunakan pakaian kaos berwarna biru yang bertuliskan calon gubernur Melki Laka Lena. Kemudian Terdakwa juga hadir ke rumah Paulina Dima dengan menggunakan kendaraan pribadi dan memakai seragam dinas Aparatur Sipil Negara, dan Terdakwa berada di samping calon gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena, dan juga ikut bertepuk tangan ketika Saksi Romi Juji memperkenalkan calon gubernur bernama Emanuel Melkiades Laka Lena adalah seorang yang pernah menjadi anggota DPR RI di komisi IX dan sebagai Ketua Golkar Provinsi NTT dan terakhir menjadi Calon Gubernur NTT;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, No. Lab: 1511/FKF/2024, tertanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. Anang Kusnadi, S.Si, M.T; 2. I Made Agus Adi Putra, S.Kom; (masing-masing selaku Pemeriksa) serta mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali. Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan *flashdisk* warna putih bertuliskan BAWASLU ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data File Image* sebanyak 2 data file gambar dan data *file video* sebanyak 3 data file video dengan nama file “Video 1 Rumah Bapak Matias Kesu.mp4”, dengan nama file “Video ke 2 dirumah Ibu Paulina Dimu.mp4” dan dengan nama file “Video Whatsapp 2024-10-12 Pukul 13.12.30_20a48128.mp4”.
- Dari analisa *metadata* dan *frame* terhadap data file video dengan nama file “Video 1 Rumah Bapak Matias Kesu.mp4”, dengan nama file “Video ke 2 dirumah Ibu Paulina Dimu.mp4” dan dengan nama file “Video Whatsapp 2024-10-12 Pukul 13.12.30_20a48128.mp4” menunjukkan kegiatan moment/aktivitas laki-laki yang mengenakan baju berwarna coklat, celana panjang warna coklat dan menggunakan topi berwarna coklat seperti pakaian dinas lengkap ASN (Aparatur Sipil Negara) sedang berada disamping salah satu paket Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) pada sebuah pertemuan warga. Dan momen-momen yang ada dalam data file video tersebut merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti pada

frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan/*frame* maupun potongan *frame*;

Menimbang bahwa Emanuel Melkiades Laka Lena merupakan salah satu pasangan Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 148 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal 22 September 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang merupakan pejabat Aparatur Sipil Negara telah melakukan perbuatan berupa mengunjungi, menghadiri, bertepuk tangan, dan foto bersama dengan salah satu Calon Gubernur Nusa Tengggara Timur atas nama Emanuel Melkiades Laka Lena yang sedang melakukan kunjungan bersama timnya dengan keadaan Terdakwa menggunakan pakaian dinas lengkap Aparatur Sipil Negara, yang mana perbuatan tersebut telah menunjukkan keberpihakan Terdakwa terhadap pasangan calon tersebut, dan menunjukkan Terdakwa tidak menjunjung tinggi netralitas, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” merupakan unsur yang berdiri sendiri terkait dengan psikologi *(psikis zwang)* dari Terdakwa, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah *“willen en witens”* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen)* melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti *(wetens)* akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak *(wills theorie)* penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan *(voorstellings theorie)* dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi

akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktik peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud *(oogmerk):* Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan *(opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn)*: yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan *(dolus eventualis)*: sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan delik unsur ketiga tersebut diatas telah dinyatakan memenuhi unsur delik membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 pada pukul 09.00 WITA bertempat di Vila milik Saksi Vinsesius Kua alias Wens, tempat pembuatan *moke* milik Saksi Mathias Kesu alias Mathias, dan rumah milik Saksi Paulina Dimu, yang mana tiga tempat tersebut terletak di Legalapu, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena diajak melalui *whatsapp* dari Saksi Romi Juji pada tanggal 30 September 2024, pukul 07.00 WITA dengan isi *chat* sebagai berikut “Salam jumpa & Salam Hangat. Info Penting. Buat sahabat-sahabat semua. Pagi ini jam 7 sd jam 9

pagi, calon Gubernur Kita Bapak Melky Laka Lena akan Blusukan di Wilayah Legelapu, mengunjungi tempat penyulingan moke. Teman-teman yg punya waktu luang mari mta bergabung. Teman teman legelapu dan waesae Tuan Rumah ya. Trmks";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan Terdakwa telah memiliki pemahaman, ASN tidak boleh mengikuti kampanye salah satu paslon Kepala Daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah merupakan kehendak (*de wil*), dari Terdakwa yang dimaksudkan untuk memenuhi undangan bergabung dengan kegiatan blusukan yang dilakukan oleh pasangan Calon Gubernur Melky Laka Lena, sedangkan Terdakwa telah memiliki pemahaman ASN tidak boleh mengikuti kampanye salah satu paslon Kepala Daerah, dan telah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut akan mengakibatkan ketidaknetralan terhadap pasangan calon, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dengan sengaja;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *Jo.* Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan tidak berkenaan dengan unsur-unsur pasal yang dibuktikan, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pidana dimaksud, yang menentukan apakah orang yang melanggar pasal tersebut dijatuhi sanksi pidana salah satu (penjara saja atau denda saja) atau keduanya dijatuhkan bersamaan adalah pertimbangan Majelis Hakim di persidangan, yang artinya disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda, maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan dan/ atau ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dilakukan dengan memperhatikan kepastian sebagaimana asas legalitas pidana dan kesebandingan antara tingkat kesalahan, kerugian dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat;

Menimbang bahwa selain pada aspek tersebut diatas, dalam penjatuhan pidana juga Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada individu yang melakukan perbuatan pidana, namun juga bertujuan untuk memberikan pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Flash Disk* berwarna Putih bertuliskan Bawaslu, 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Pengangkatan ASN atas nama Oscar Toka dengan nomor 813/BKD/59/04/2008, 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan pengangkatan ASN atas nama Oscar Toka sebagai Camat dengan nomor 399/KEP/HK/2022, 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nomor 148 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. NTT nomor 169 tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan dan Zona Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, 1 (Satu) lembar Surat dari Bawaslu Kab. Ngada

dengan nomor surat 081/PP.00.02/K.NT-11/10/2024 tentang Permintaan Data Pegawai, 1 (Satu) lembar Surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ngada nomor 872/BKPSDM/09/10/2024, tentang Penyampaian Data Pegawai, 2 (Dua) lembar cetakan hasil *screenshot* percakapan antara saudara Romilus Juji dengan saudara Oscar Toka tertanggal 30 September 2024, 1 (Satu) lembar cetakan hasil *screenshot* profil *Whats App* milik saudara Oscar Toka, dan 1 (Satu) lembar cetakan hasil *screenshot* profil *Whats App* milik saudara Romilus Juji yang telah dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi preseden buruk bagi ASN di wilayah Kabupaten Ngada;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak pesta demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat di daerah Kabupaten Ngada;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan *core value* ASN BerAkhlak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *Jo.* Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan

Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oscar Toka, S.E., alias Oscar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pejabat Aparatur Sipil Negara membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah *Flash Disk* berwarna Putih bertuliskan Bawaslu;
   - 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Pengangkatan ASN atas nama Oscar Toka dengan nomor 813/BKD/59/04/2008;
   - 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan pengangkatan ASN atas nama Oscar Toka sebagai Camat dengan nomor 399/KEP/HK/2022;
   - 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nomor 148 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
   - 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. NTT nomor 169 tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan dan Zona Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
   - 1 (Satu) lembar Surat dari Bawaslu Kab. Ngada dengan nomor surat 081/PP.00.02/K.NT-11/10/2024 tentang Permintaan Data Pegawai;
   - 1 (Satu) lembar Surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ngada nomor 872/BKPSDM/09/10/2024, tentang Penyampaian Data Pegawai.
   - 2 (Dua) lembar cetakan hasil *screenshot* percakapan antara saudara Romilus Juji dengan saudara Oscar Toka tertanggal 30 September 2024;
   - 1 (Satu) lembar cetakan hasil *screenshot* profil *Whats App* milik saudara Oscar Toka;
   - 1 (Satu) lembar cetakan hasil *screenshot* profil *Whats App* milik saudara Romilus Juji;

   Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P Kue, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Tegar Pangestu Putra Sudadi, S.H., dan Genta Utama Putra, S.H., dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
Yossius Reinando Siagian, S.H.	Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.
Ttd.	
Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maria W.E.P Kue, A.Md., S.H.